

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN  
UNTUK PESERTA ASKES DI PUSKESMAS  
AIR TAWAR PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**PRITAMI SUTARTIN**

**02940022**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008**

## **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Untuk Peserta Askes di Puskesmas Air Tawar Padang**

(Pritami Sutartin, BP 02 940 022, Fakultas Hukum Unand Prog. Ekstensi, 2007, 53 halaman)

### **ABSTRAK**

Masalah biaya sejak beberapa tahun terakhir ini membawa dampak yang cukup besar terhadap segala bidang kehidupan terutama masalah kesehatan. Bagi PNS, ini tidak menimbulkan dampak langsung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena telah menjadi peserta asuransi kesehatan (Askes). Oleh sebab itulah penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk peserta asuransi kesehatan (Askes) di Puskesmas Air Tawar Padang. Mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta Askes ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk peserta asuransi kesehatan (Askes) di Puskesmas Air Tawar Padang dan sistim pembayaran tagihannya serta apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk peserta asuransi kesehatan (Askes) di Puskesmas Air Tawar Padang dan cara mengatasinya. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana dengan memperhatikan fakta-fakta permasalahan yang ditemui di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan wawancara dengan pimpinan Puskesmas Air Tawar Padang, dengan petugas tata usaha bagian informasi pelayanan PT. Askes di Puskesmas Air Tawar Padang dan dengan pasien pengguna Askes itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk peserta asuransi kesehatan (Askes) di Puskesmas Air Tawar Padang adalah pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama antara lain, rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), pelayanan paket penunjang diagnostik, tindakan medis, pelayanan obat sesuai daftar & plafon harga obat (DPHO). Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini adalah tidak lengkapnya persyaratan yang dipenuhi oleh peserta asuransi kesehatan (Askes) sewaktu berobat atau melakukan rujukan, tidak adanya peran aktif peserta asuransi kesehatan (Askes) untuk mencari informasi mengenai pelayanan kesehatan termasuk rawat jalan, pembelian obat di apotek luar karena kurang atau habisnya obat berstandar DPHO. Sehingga terasa sangat memberatkan peserta asuransi kesehatan (Askes).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah biaya sejak beberapa tahun terakhir ini membawa dampak yang cukup besar terhadap segala bidang kehidupan, terutama kesehatan. Beberapa hal yang mempengaruhi tingginya biaya pelayanan kesehatan tersebut antara lain, akibat kenaikan bahan bakar minyak, kemajuan ilmu dan teknologi, kenaikan harga obat, dan pelayanan kesehatan lainnya membuat masyarakat enggan untuk berobat sehingga semakin menurunnya kondisi masyarakat sebagai akibat ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Secara umum pembangunan kesehatan semakin meningkat, tetapi tidak berarti bahwa peningkatan itu secara otomatis akan meningkatkan status kesehatan rakyat. Hal ini tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun beserta keluarganya karena mereka telah mendapat asuransi kesehatan (Askes) yang diberikan oleh Pemerintah sebagai bagian dari program Pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan PNS itu sendiri.

Peserta Askes ini dibebani dengan dipotongnya persentase tertentu dan gaji Pegawai Negeri dan penerima gaji pensiun setiap bulan dan dari dana yang terkumpul inilah Pemerintah membayar tuntutan atau klaim dari setiap peserta bilamana mereka harus mengeluarkan biaya untuk kesehatannya. Jadi dana ini dibentuk secara gotong royong oleh peserta asuransi kesehatan (Askes). Perusahaan asuransi/pertanggungungan pada dasarnya adalah sebagai lembaga

pelimpahan risiko artinya risiko yang ditanggung sendiri secara pribadi dengan suatu perjanjian dapat dialihkan kepada pihak lain.

Di dalam Pasal 246 KUHD menyebutkan :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sedangkan pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pada Bab I Pasal I ayat (1) adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selain itu juga ada pembagian asuransi berdasarkan unsur persesuaian kehendak yaitu<sup>1</sup> :

1. Pertanggungan sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Yang termasuk golongan asuransi sukarela adalah asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut dan asuransi kendaraan bermotor.
2. Pertanggungan wajib adalah pertanggungan yang terbentuk diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Pertanggungan Wajib/Sosial*. UGM. Yogyakarta, hlm. 5

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama antara lain yaitu, rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL). Pelayanan paket penunjang diagnostik, Tindakan medis. Pelayanan obat sesuai Daftar & Plafon Harga Obat (DPHO).
- b. Sistem pembayaran tagihan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah memakai sistem kapitasi. Cara pembayaran sistem kapitasi itu adalah PT. Askes mengirimkan dana setiap bulannya langsung ke rekening Puskesmas Air Tawar Padang berdasarkan jumlah peserta Askes yang melakukan rawat jalan di Puskesmas Air Tawar Padang.
2. - Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk peserta Askes di Puskesmas Air Tawar Padang adalah :
  - a. Tidak lengkapnya persyaratan yang dipenuhi oleh peserta Askes sewaktu berobat atau dirawat.
  - b. Tidak adanya peran aktif peserta Askes untuk mencari informasi mengenai pelayanan kesehatan termasuk rawat jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Hasyimi. 1981. *Bidang Usaha Asuransi*. Balai Aksara. Bandung
- A. Hasmi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Bhisma Murti. 2000. *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*. Kanisius. Yogyakarta
- Djoko Prakoso. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial*. UGM. Yogyakarta
- H. Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Risiko Edisi Revisi ke-2*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung
- Soeisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sonja Roesman. 1999. *Buku Penuntun Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta Wajib*. PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kepailitan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-undang Kesehatan No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya